



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPPTSP/0004/X/2019**

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara SUHARJO, SE nomor : 010/HSC/IX/2019 tanggal 22 September 2019 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 800/1566-PAUD DAN PNF/2019 tanggal 25 September 2019

Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :  
1. Nama Usaha/Perusahaan : LKP HASYIFA COM  
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Budi Utomo Lk. VI Kel./Desa Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan 9120001792111  
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : LKP HASYIFA COM  
4. Nama Satuan Pendidikan : Kursus Komputer  
5. Program Satuan Pendidikan : SUHARJO, SE  
6. Penanggung Jawab : 85492  
7. KBLI : 2019  
8. Tahun Pendirian : Jl. Budi Utomo Lk. VI Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan  
9. Lokasi Izin

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;  
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;  
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;  
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 17 Oktober 2019



**DARWIN IDRIS**  
**NASUTION**

Digitally signed by  
DARWIN IDRIS NASUTION  
Date: 2019.10.17 15:37:41  
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765  
Email: Disdik\_Asaahn@yahoo.com KISARAN - 21224

## REKOMENDASI

Nomor: 800 / 1566 - PAUD DAN PNF / 2019

1. Membaca dan Memperhatikan:
  - a. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menimbang:
  1. Nomor Induk Berusaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor: 9120001792111, Tanggal 21 Juli 2019.
  2. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/IMB-UP/DMPPTSP/0148/VIII/2019, Tanggal 28 Agustus 2019.
  3. Hasil Studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi Tanggal 23 September 2019.
3. Mengingat:  
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama Satuan Pendidikan	:	LKP HASYIFA COM
b. Nomor Induk Berusaha	:	9120001792111
c. Alamat Lembaga	:	JL Budi Utomo LK. VI Kelurahan Mutiara
d. Kecamatan	:	Kisaran Timur
e. Kabupaten	:	Asahan
f. Nama Usaha	:	LKP HASYIFA COM

untuk memperoleh Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Satuan Pendidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

